



P U T U S A N

NO. 19 PK/TUN/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Tata Usaha Negara telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

TINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SD Kadipaten III, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan Basuki Rahmad Gang Ma'ruf No. 48, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Mojokampung, Bojonegoro 62116;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

me l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen. Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **EDY TOPO ASHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Jalan Letjen. Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2007 No. 022/G.TUN/BAPEK/2007, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :

- 1. H. SUMAT, SH.**,
Pekerjaan/Jabatan Asisten
Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian;
- 2. SUPARDIANTO, SH.**, Pekerjaan
Kepala Bidang Pengolahan A
pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian;
- 3. HABINDI MAJU, SH.**, pekerjaan
Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bidang Pengolahan
A.1 pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor
di Jalan Letjen. Sutoyo No. 12, Cililitan,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tertanggal 23 Oktober 2007
No. 022/G.TUN/SET.BAPEK/2007;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/ Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 173 K/TUN/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat
dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;

OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat
Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. :
171/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang
Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;

DASAR GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004;

Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 19
Oktober 2006, diserahterimakan kepada Penggugat pada
tanggal 9 April 2007 dan gugatan Penggugat didaftarkan ke
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2007, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud;

ALASAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tergugat telah diterbitkan dengan sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

KRONOLOGI :

Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Juli 1978 dengan pangkat Pengatur Muda (II/a) bertugas dinas sampai April 1998 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), yang berarti telah bertugas selama 20 (dua puluh) tahun, dan belum pernah dan atau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk apapun dan atau tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekecil apapun juga;

Bahwa Penggugat disamping sebagai Guru Agama Islam di SD juga aktif dalam kegiatan dimasyarakat misalnya pernah sebagai Ketua Penggerak PKK RT, Kelurahan dan juga aktif sebagai Mubalighot di kantor-kantor baik di wilayah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro dan sekitarnya;

Bahwa Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga tidak kuat menahan tekanan bathin, ditekan, diteror oleh orang-orang yang tidak senang dengan suami Penggugat lebih-lebih yang terkait dengan tanggungan dan atau hutang-hutang suami. Sehingga meninggalkan tugas dinas bersama suami selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan untuk mencari penyelesaian pemecahan masalah, antara ke Jakarta dan Pasuruan;

Bahwa sampai dengan adanya Surat Panggilan Dinas dari Kantor Bawasda Kabupaten Bojonegoro No. X.700/.../301.409/202 tanggal 16 Juli 2006 keperluan : Didengar keterangannya pada Panggilan ke II, yang selama itu tidak pernah ada Surat Teguran dan atau pemanggilan dari Kantor Cabang Dinas P dan K Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. X.862/1544/042/1990 tanggal 18 April 1990 perihal Prosedur Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Bahwa selama meninggalkan dinas, Penggugat tidak pernah menerima dan atau mengambil gaji sekalipun Penggugat sampai dengan bulan April 2003 masih tetap dimintakan gaji;

Bahwa setelah pemeriksaan oleh Penyidik Kantor Bawasda Kabupaten Bojonegoro, kemudian disuruh menunggu sampai ada keputusan lebih lanjut. Akibat meninggalnya Bupati Bojonegoro saat itu (Bpk. Drs. M. Atlan) disuruh menunggu adanya Bupati yang baru. Kurun waktu 2 (dua) tahun dari Surat Panggilan Bawasda tanggal 19 Juli 2002 akhirnya pada tanggal 15 Juni 2004, diserahterimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 884.3/292/203.412/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juni 2004 mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada butir angka 5 di atas, dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur No. X.862/1544/042/1990 tanggal 18 April 1990;
- b. Kurang memperhatikan dan atau mempertimbangkan ketentuan penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Dan ajuan keberatan ini disampaikan kepada seluruh dinas terkait dan berwenang termasuk kepada Bupati selaku Pejabat yang berwenang menghukum;

Bahwa dari ajuan keberatan sebagaimana dimaksud butir angka 6 di atas, pada tanggal 16 Agustus 2004, diserahkan kepada Penggugat Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 884.3/328/203.412/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2004 mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud butir angka 7 di atas. Akhirnya kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tepatnya pada tanggal 9 April 2007 baru diserahkan Surat Keputusan Tergugat No. 171/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara No. 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 171/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya No. 171/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 dan menerbitkan Surat Keputusan baru yaitu Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Hak Pensiun;
4. Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya perkara gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Januari 2008 No. 14/G/2007/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 171/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Tini, NIP. : 130623411, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, Jabatan Guru pada SDN Kadipaten III, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 173 K/TUN/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta tanggal 22 Januari 2008 No.
14/G/2007/PT.TUN.JKT.;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 173 K/TUN/2008 tanggal
23 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat pada
tanggal 17 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/ Penggugat diajukan permohonan
Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 01 Desember
2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan
Kembali Nomor : 14/PK/2009/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
permohonan tersebut disertai dengan Memori Peninjauan
Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 01 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
seksama pada tanggal 02 Desember 2009
kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal
68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan undang-undang, secara formal

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Masih adanya Perbedaan Keputusan antara Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara yang sama;
2. Kedua Keputusan baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya melihat Wewenang atau Sumber Keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat adil yang seadil-adilnya antara berat keputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;

Gambaran singkat pokok-pokok masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Saya TINI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Juli 1978 sampai dengan April 1998 Kurang lebih 20 tahun) bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun juga;
2. April 1998 sampai dengan adanya Surat Panggilan Dinas dari Kantor Pengawasan Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Juli 2002, meninggalkan tugas dinas akibat adanya tekanan persoalan ekonomi keluarga ;
3. Perlu diketahui dari tanggal 19 Juli 2002 sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/292/203.412/2004, tanggal 29 Maret 2004 , tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, ada beberapa kejadian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Desember 2002 ada kejadian Bupati Bojonegoro (Bapak Drs. ATLAN) meninggal dunia, akibatnya keputusan Bupati baru akan dapat diputuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah ada Bupati Bojonegoro yang baru. Sehingga saya harus menunggu sampai ada Bupati Bojonegoro dimaksud;
- b. Sesuai dengan penjelasan dari Kantor Pengawasan Daerah Kabupaten Bojonegoro, saya tidak perlu melaksanakan tugas dinas dulu, menunggu sampai adanya Surat Keputusan Bupati dimaksud;
- c. Pada tanggal 15 Juni 2004 diterimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro dimaksud, Nomor : 884.3/292/203.412/2004, tanggal 29 Maret 2004, tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Pada tanggal 23 Juni 2004, saya mengajukan Keberatan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/292/203.412/2004, Tanggal 29 Maret 2004, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada semua Pejabat berwenang terkait yaitu Bupati Bojonegoro, Badan Kepegawaian Daerah Bojonegoro, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
5. Pada tanggal 16 Agustus 2004 diterimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/328/203.412/2004, tanggal 12 Juli 2004, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. Perlu diketahui bahwa Surat Keputusan Bupati Bojonegoro ini bukan menjadi wewenang dan tugas Bupati Bojonegoro tetapi tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri sesuai dengan aturan yang mengaturnya (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980);
6. Pada tanggal 23 Agustus 2004 saya mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
7. Pada tanggal 9 April 2007 diterimakan Surat Keputusan
Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor :
171/KPTS/BAPEG/2006, tanggal 19 Oktober
2006, tentang : Penguatan Hukuman Disiplin;

8. Pada tanggal 19 Juni 2007, saya mengajukan Gugatan atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 171/KPTS/BAPEG/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang : Penguatan Hukuman Disiplin ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Reg : 14/G/2007/PT.TUN.JKT.;

9. Pada tanggal 22 Januari 2008 telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dimenangkan oleh saya (TINI) selaku Penggugat. Adapun Salinan Resmi Putusan dimaksud telah diserahkan pada tanggal 25 Februari 2008;

10. Pada tanggal 4 Februari 2008, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/G/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2008. Naskah Memori Kasasi dimaksud masuk di PT.TUN. Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008;

11. Pada tanggal 22 Juli 2009 telah diterimakan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 173 K/TUN/2008, tanggal 23 Oktober 2008, yang isi pokok putusannya memenangkan pihak Pemohon Kasasi (Badan Pertimbangan Kepegawaian);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-11 :

Bahwa keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam permohonan tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagai alasan seperti diuraikan dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **TINI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TINI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **28 Januari 2011** oleh **Marina Sidabutar, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 19
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumartanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** ttd./ **Marina Sidabutar, SH.,MH.**
ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH.,MA.**

Panitera Pengganti :
ttd./ **Sumartanto, SH.**

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a i	Rp.6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. <u>2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754